



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 01/PSDKP/KKP/NK/IX/2023
NOMOR : 119/10045/2023
TENTANG
SINERGI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **5 (lima)**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-09-2023)** bertempat di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : ADIN NURAWALUDDIN**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor. 16, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 11, Jakarta Pusat.

2. **Nama : HAMENGKU BUWONO X**
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, yang berkedudukan di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya dalam **Nota Kesepakatan** ini disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
4. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, perlu adanya nota kesepakatan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani **Nota Kesepakatan** Tentang Sinergi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **Nota Kesepakatan Sinergi**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk melaksanakan program dan kegiatan sektor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta agar berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2**LOKASI SINERGI**

Lokasi pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup **Nota Kesepakatan** ini meliputi:
 - a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggungjawab:
- a. memberikan dukungan personil dan operasional dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam bentuk:
 - pemanfaatan kapal pengawas perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - sarana dan prasarana lain untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
 - c. memberikan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. memberikan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. memberikan data dan informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta hasil pemantauan kapal perikanan; dan
 - g. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggungjawab:
- a. memberikan dukungan personil dan operasional dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam bentuk:

- pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - pemanfaatan dermaga untuk sandar kapal pengawas perikanan kementerian kelautan dan perikanan; dan
 - pemanfaatan sarana dan prasarana lain untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- c. memberikan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- d. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya kelautan dan perikanan terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- f. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha sektor kelautan dan perikanan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta data dan informasi lain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- g. memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam kegiatan pengawasan bersama.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme pelaksanaan, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak, dan hal-hal yang dipandang perlu, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditandatangani oleh yang mewakili **PARA PIHAK**.
- (3) Penyesuaian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menimbulkan perubahan terhadap ruang lingkup **Nota Kesepakatan Sinergi**.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat mewakili **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** dapat menunjuk atau menugaskan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk atau menugaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8**JANGKA WAKTU**

- (1) **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Tujuan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini telah tercapai;
 - b. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak ada tindak lanjut dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini; dan
 - c. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

Pasal 9**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dan setiap perubahan terhadap **Nota Kesepakatan Sinergi** ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

Pasal 10**SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, harus dilakukan secara

tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang di alamatkan kepada:

PIHAK KESATU

- a. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta 10110
Telepon : (021) 3519070 (Lacak)
Faksimili : (021) 3520346
Email : ditjenpsdkp@kkp.go.id
- b. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap
Jalan Mutiara NO. 1 Lomanis Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap
Telepon : (0282) 5569112
Faksmili : (0282) 5569112
Email : psdkp.cilacap@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jln Sagan III/4 Terban Gondokusuman, Kota Yogyakarta
Telepon : (0274) 512386
Faksimili: (0274) 560386
Email : dislautkan@jogiaprovo.go.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** pindah ke alamat lain, maka **PIHAK** tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 11
PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. Memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya;
 - b. Tercantum bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap asli, dan dapat memperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,



HAMENGKU BUWONO X

PIHAK KESATU,



ADIN NURAWALUDDIN